



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm).
2. Tempat lahir : Guruh Nangi.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/05 Februari 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Guruh Nangi, Desa Halangan Nangi, Kecamatan Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI.
2. Tempat lahir : Guruh Nangi.
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/10 Agustus 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Guruh Nangi, Desa Halangan Nangi, Kecamatan Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO.
2. Tempat lahir : Guruh Nangi.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/18 November 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Guruh Nangi, Desa Halangan Nangi, Kecamatan Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO.
2. Tempat lahir : Guruh Nangi.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/20 Mei 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Guruh Nangi, Desa Halangan Nangi, Kecamatan Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 26 November 2019 Nomor : SP-Kap/102/XI/2019/Reskrim, Nomor : SP-Kap/103/XI/2019/Reskrim, Nomor : SP-Kap/104/XI/2019/Reskrim, dan Nomor: SP-Kap/105/XI/2019/Reskrim sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik (penahanan), tanggal 27 November 2019 Nomor : SP.Han/99/XI/2019/Reskrim, Nomor : SP.Han/100/XI/2019/Reskrim, Nomor : SP.Han/101/XI/2019/Reskrim dan Nomor : SP.Han/102/XI/2019/Reskrim, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2019 Nomor : B-3818/L.8.11/Ep.1/12/2019, Nomor : B-383/L.8.11/Ep.1/12/2019, Nomor : B-3817/L.8.11/Ep.1/12/2019 dan Nomor : B-3816/L.8.11/Ep.1/12/2019, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2020 Nomor : Print-302/N.8.11/Eku.2/01/2020, Nomor : Print-303/N.8.11/Eku.2/01/2020, Nomor : Print-304/N.8.11/Eku.2/01/2020 dan Nomor : Print-305/N.8.11/Eku.2/01/2020, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 05 Februari 2020 Nomor 21/Pid.B/2019/PN Gdt., sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 20 Februari 2020 Nomor 21/Pid.B/2019/PN Gdt., sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 05 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 05 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm), Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI, Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO dan Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum***" dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) set kartu remi
DIRUMPAS DIMUSNAHKAN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gdt



4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa mereka Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm), Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI, Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO dan Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO pada hari Senin tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam satu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Dusun Guruh Nangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 wib, saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian RI sedang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang di Dusun Guruh Nangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO pergi ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm), Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI, Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO dan Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO sedang bermain judi kartu Remi jenis Samhong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi



JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang saat itu ditemukan di lokasi berupa uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) set kartu remi, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis permainan Samhong yang cara bermainnya adalah awalnya kartu 1 (satu) set kartu remi dikocok dan kemudian dibagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap pemain, lalu para pemain akan membuka kartu dan kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dihitung jumlahnya 30 (tiga puluh) yaitu Samhong dan apabila jumlahnya kurang dari 30 (tiga puluh) maka pemain dapat mengambil sisa kartu sehingga mendekati jumlah 30 (tiga puluh) dan apabila jumlah kartu melebihi angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut mati atau kalah, dan apabila salah satu kartu pemain berjumlah 30 (tiga puluh) atau Samhong maka ia menjadi pemenang dan menjadi bandar, begitu seterusnya dan dalam permainan kartu jenis Samhong tersebut para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya masing-masing bertaruh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang/ pemain kartunya berjumlah 30 (tiga puluh) maka bandar akan membayar dobel dari uang yang dipasang/ dipertaruhkan oleh pemain/ pemasang.

Bahwa mereka terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi dengan permainan jenis Samhong tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa mereka Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm), Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI, Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO dan Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO pada hari Senin tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya dalam satu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Dusun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gdt. RA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guruh Nangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan “tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 wib, saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian RI sedang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang di Dusun Guruh Nangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO pergi ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm), Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI, Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO dan Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO sedang bermain judi kartu Remi jenis Samhong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang saat itu ditemukan di lokasi berupa uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) set kartu remi, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis permainan Samhong yang cara bermainnya adalah awalnya kartu 1 (satu) set kartu remi dikocok dan kemudian dibagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap pemain, lalu para pemain akan membuka kartu dan kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dihitung jumlahnya 30 (tiga puluh) yaitu Samhong dan apabila jumlahnya kurang dari 30 (tiga puluh) maka pemain dapat mengambil sisa kartu sehingga mendekati jumlah 30 (tiga puluh) dan apabila jumlah kartu melebihi angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut mati atau kalah, dan apabila salah satu kartu pemain berjumlah 30 (tiga puluh) atau Samhong maka ia menjadi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gdt. DA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang dan menjadi bandar, begitu seterusnya dan dalam permainan kartu jenis Samhong tersebut para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya masing-masing bertaruh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang/ pemain kartunya berjumlah 30 (tiga puluh) maka bandar akan membayar dobel dari uang yang dipasang/ dipertaruhkan oleh pemain/ pemasang.

Bahwa mereka terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi dengan permainan jenis Samhong tersebut adalahtanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TRI ATMOJO Bin DARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 wib, saksi bersama, saksi JONI ISMET dan saksi PUTRA TEGAR MAULANA yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang di Dusun Guruh Nangi Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm), Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI, Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO dan Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO sedang bermain judi kartu Remi jenis Samhong dengan menggunakan uang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gdt. 18



sebagai taruhannya, kemudian saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang saat itu ditemukan di lokasi berupa uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) set kartu remi, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **JONI ISMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 wib, saksi bersama, saksi PUTRA TEGAR MAULANA dan saksi TRI ATMOJO yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Pesawaran sedang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang di Dusun Guruh Nangi Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi TRI ATMOJO dan saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm), Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI, Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO dan Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO sedang bermain judi kartu Remi jenis Samhong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian saksi bersama dengan saksi PUTRA TEGAR MAULANA, dan saksi TRI ATMOJO langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang saat itu ditemukan di lokasi berupa uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)



dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) set kartu remi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi PUTRA TEGAR MAULANA, dan saksi TRI ATMOJO membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis permainan Samhong yang cara bermainnya adalah awalnya kartu 1 (satu) set kartu remi dikocok dan kemudian dibagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap pemain, lalu para pemain akan membuka kartu dan kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dihitung jumlahnya 30 (tiga puluh) yaitu Samhong dan apabila jumlahnya kurang dari 30 (tiga) puluh maka pemain dapat mengambil sisa kartu sehingga mendekati jumlah 30 (tiga puluh) dan apabila jumlah kartu melebihi angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut mati atau kalah, dan apabila salah satu kartu pemain berjumlah 30 (tiga puluh) atau Samhong maka ia menjadi pemenang dan menjadi bandar, begitu seterusnya dan dalam permainan kartu jenis Samhong tersebut para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya masing-masing bertaruh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang/ pemain kartunya berjumlah 30 (tiga puluh) maka bandar akan membayar dobel dari uang yang dipasang/ dipertaruhkan oleh pemain/pemasang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi dengan permainan jenis Samhong tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis permainan Samhong yang cara bermainnya adalah awalnya kartu 1 (satu) set kartu remi dikocok dan kemudian dibagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap pemain, lalu para pemain akan membuka kartu dan kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dihitung jumlahnya 30 (tiga puluh) yaitu Samhong dan apabila jumlahnya kurang dari 30 (tiga) puluh maka pemain dapat mengambil sisa kartu sehingga mendekati jumlah 30 (tiga puluh) dan apabila jumlah kartu melebihi angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut mati atau kalah, dan apabila salah satu kartu pemain berjumlah 30 (tiga puluh) atau Samhong maka ia menjadi pemenang dan menjadi bandar, begitu seterusnya dan dalam permainan kartu jenis Samhong tersebut para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya masing-masing bertaruh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang/ pemain kartunya berjumlah 30 (tiga puluh) maka bandar akan membayar dobel dari uang yang dipasang/ dipertaruhkan oleh pemain/ pemasang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi dengan permainan jenis Samhong tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa III FERDIANSYAH Bin YUDIASPONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gdt. 



- Bahwa benar awalnya terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis permainan Samhong yang cara bermainnya adalah awalnya kartu 1 (satu) set kartu remi dikocok dan kemudian dibagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap pemain, lalu para pemain akan membuka kartu dan kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dihitung jumlahnya 30 (tiga puluh) yaitu Samhong dan apabila jumlahnya kurang dari 30 (tiga) puluh maka pemain dapat mengambil sisa kartu sehingga mendekati jumlah 30 (tiga puluh) dan apabila jumlah kartu melebihi angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut mati atau kalah, dan apabila salah satu kartu pemain berjumlah 30 (tiga puluh) atau Samhong maka ia menjadi pemenang dan menjadi bandar, begitu seterusnya dan dalam permainan kartu jenis Samhong tersebut para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya masing-masing bertaruh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang/ pemain kartunya berjumlah 30 (tiga puluh) maka bandar akan membayar dobel dari uang yang dipasang/ dipertaruhkan oleh pemain/ pemasang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi dengan permainan jenis Samhong tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis permainan Samhong yang cara bermainnya adalah awalnya kartu 1 (satu) set kartu remi dikocok dan kemudian dibagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap pemain, lalu para pemain akan membuka kartu dan kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dihitung jumlahnya 30 (tiga puluh) yaitu Samhong dan apabila jumlahnya kurang dari 30 (tiga) puluh maka pemain dapat mengambil sisa kartu sehingga mendekati jumlah 30 (tiga puluh) dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gdt.



apabila jumlah kartu melebihi angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut mati atau kalah, dan apabila salah satu kartu pemain berjumlah 30 (tiga puluh) atau Samhong maka ia menjadi pemenang dan menjadi bandar, begitu seterusnya dan dalam permainan kartu jenis Samhong tersebut para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya masing-masing bertaruh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang/ pemain kartunya berjumlah 30 (tiga puluh) maka bandar akan membayar dobel dari uang yang dipasang/ dipertaruhkan oleh pemain/ pemasang.

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi dengan permainan jenis Samhong tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) set kartu remi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 wib, saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian RI sedang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang di Dusun Guruh Nangi Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO pergi ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm), Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI, Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO dan Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO sedang bermain judi kartu Remi jenis Samhong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang saat itu ditemukan di lokasi berupa uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) set kartu remi, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis permainan Samhong yang cara bermainnya adalah awalnya kartu 1 (satu) set kartu remi dikocok dan kemudian dibagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap pemain, lalu para pemain akan membuka kartu dan kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dihitung jumlahnya 30 (tiga puluh) yaitu Samhong dan apabila jumlahnya kurang dari 30 (tiga) puluh maka pemain dapat mengambil sisa kartu sehingga mendekati jumlah 30 (tiga puluh) dan apabila jumlah kartu melebihi angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut mati atau kalah, dan apabila salah satu kartu pemain berjumlah 30 (tiga puluh) atau Samhong maka ia menjadi pemenang dan menjadi bandar, begitu seterusnya dan dalam permainan kartu jenis Samhong tersebut para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya masing-masing bertaruh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang/ pemain kartunya berjumlah 30 (tiga puluh)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gdt. Df



maka bandar akan membayar dobel dari uang yang dipasang/ dipertaruhkan oleh pemain/ pemasang.

- Bahwa mereka terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi dengan permainan jenis Samhong tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa.
- 2 Unsur Tanpa Mendapat Ijin.
- 3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Mata Pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;
- 4 Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai Subjek Hukum tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup) sebagai pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta



dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, serta keterangan para Terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian membenarkan bahwa yang diajukan ke muka persidangan adalah **Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm)**, **Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI**, **Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO** dan **Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO**, dengan segala identitas dirinya sebagaimana diuraikan diatas dan selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka para Terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Ijin;

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa ijin adalah tindakan para Terdakwa yang tidak didasari suatu legalitas, atau tidak ada dasar hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan, yang dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan secara ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para terdakwa dalam hal melakukan perjudian jenis ceki tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Para terdakwa telah menjalani permainan judi jenis ceki hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Mata Pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang sepenuhnya disadari oleh si pelaku, yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah menunjuk pada perbuatan si pelaku yang sengaja membuka peluang atau kesempatan kepada



khalayak umum untuk bermain judi dengan cara memberikan penawaran-penawaran atau melalui penjualan-penjualan, dengan iming-iming yang akan didapat oleh si pembeli walaupun iming-iming tersebut sifatnya hanya untung-untungan atau tidak pasti, karena faktor kebetulan saja, sehingga si pembeli merasa tertarik untuk ikut dalam permainan judi tersebut. Bahwa menjadikannya sebagai pencaharian adalah kegiatan yang dilakukan oleh si pelaku sudah menjadi suatu kebiasaan dan pelaku menjadikannya sebagai suatu pekerjaan rutin dikarenakan pelaku juga mendapatkan untung yang lumayan besar dari hasil pekerjaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkisan yang lebih juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain. Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan dari para Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 wib, saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang di Dusun Guruh Nangi Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO pergi ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm), Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI, Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO dan Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO sedang bermain judi kartu Remi jenis Samhong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang saat itu ditemukan di lokasi berupa uang tunai sejumlah Rp.



220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) set kartu remi, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mereka Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis permainan Samhong yang cara bermainnya adalah awalnya kartu 1 (satu) set kartu remi dikocok dan kemudian dibagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap pemain, lalu para pemain akan membuka kartu dan kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dihitung jumlahnya 30 (tiga puluh) yaitu Samhong dan apabila jumlahnya kurang dari 30 (tiga) puluh maka pemain dapat mengambil sisa kartu sehingga mendekati jumlah 30 (tiga puluh) dan apabila jumlah kartu melebihi angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut mati atau kalah, dan apabila salah satu kartu pemain berjumlah 30 (tiga puluh) atau Samhong maka ia menjadi pemenang dan menjadi bandar, begitu seterusnya dan dalam permainan judi kartu jenis Samhong tersebut para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya masing-masing bertaruh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang/pemain kartunya berjumlah 30 (tiga puluh) maka bandar akan membayar dubel dari uang yang dipasang/dipertaruhkan oleh pemain/pemasang.

Menimbang, bahwa permainan judi kartu jenis Samhong tersebut serta arena permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan Permainan judi kartu jenis samhong hanya iseng-iseng dan untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi dan para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Ikut Serta Main Judi Ditempat Yang Bisa Dikunjungi Oleh Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam Dakwaan Primair penuntut umum telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim oleh karena itu pertimbangan tersebut seluruhnya diambil alih sebagai pertimbangan unsur ini dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Ikut Serta Main Judi Ditempat Yang Bisa Dikunjungi Oleh Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan dari para Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 wib, saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang di Dusun Guruh Nangi Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO pergi ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm), Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI, Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO dan Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO sedang bermain judi kartu Remi jenis Samhong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan



saksi TRI ATMOJO langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang saat itu ditemukan di lokasi berupa uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) set kartu remi, selanjutnya saksi PUTRA TEGAR MAULANA, saksi JONI ISMET dan saksi TRI ATMOJO membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mereka Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis permainan Samhong yang cara bermainnya adalah awalnya kartu 1 (satu) set kartu remi dikocok dan kemudian dibagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap pemain, lalu para pemain akan membuka kartu dan kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dihitung jumlahnya 30 (tiga puluh) yaitu Samhong dan apabila jumlahnya kurang dari 30 (tiga) puluh maka pemain dapat mengambil sisa kartu sehingga mendekati jumlah 30 (tiga puluh) dan apabila jumlah kartu melebihi angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut mati atau kalah, dan apabila salah satu kartu pemain berjumlah 30 (tiga puluh) atau Samhong maka ia menjadi pemenang dan menjadi bandar, begitu seterusnya dan dalam permainan judi kartu jenis Samhong tersebut para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya masing-masing bertaruh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemasang/pemain kartunya berjumlah 30 (tiga puluh) maka bandar akan membayar dobel dari uang yang dipasang/dipertaruhkan oleh pemain/pemasang.

Menimbang, bahwa permainan judi kartu jenis Samhong tersebut serta arena permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi kartu jenis Samhong dilarang oleh Pemerintah namun para Terdakwa tetap melakukan permainan judi kartu jenis Samhong karena mendapatkan keuntungan sehingga Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang lainnya maka dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka diketahui bahwa Para Terdakwa telah bermain judi kartu jenis Samhong dengan menggunakan uang sebagai taruhan atau dengan kata lain untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk melakukan permainan judi kartu jenis Samhong, sehingga dengan pertimbangan tersebut



maka terbukti Para Terdakwa telah dengan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai pencariannya yaitu sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang sebagian besar/seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang telah dilakukan setiap hari atau setidak-tidaknya lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai buruh dan Para Terdakwa menerangkan bahwa sebelum menjalankan permainan judi kartu jenis Samhong Para Terdakwa melakukan aktifitas dan bekerja masing-masing selain itu juga Para Terdakwa awal mulanya hanya undangan saja dan dikarenakan kami melihat ada kartu dan untuk meramaikan rumah saudara Kamsar yang habis melakukan hajatan. Para Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi tersebut dan itupun awalnya hanya karena sebagai undangan hajatan di rumah Kasman yang baru saja menikahkan anak kandungnya. Awalnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa I diundang oleh tetangganya yang bernama Kamsar yang sedang melaksanakan hajatan pernikahan anaknya, dan Terdakwa I mengobrol ngobrol dengan para tamu undangan dan pada saat para tamu sudah banyak yang pulang Para Terdakwa memiliki ide untuk bermain kartu yang pada saat itu Para Terdakwa melihat ada kartu dibawah pohon dekat dengan lokasi tersebut kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II IRFAN WAHYUDI, Terdakwa IV ANANG RAFIYANTO dan Terdakwa III FERDIANSAH Bin YUDIASPONO memunguti dan mengumpulkan kartu remi tersebut setelah kartu remi tersebut lengkap kemudian Para Terdakwa bermain kartu tersebut sambil begadang di lokasi tersebut yang mana awalnya Para Terdakwa bermain kartu tidak menggunakan uang dan tidak lama kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk bermain dengan menggunakan uang dengan taruhan paling kecil sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan kesepakatan siapa yang menjadi pemenang maka dia yang akan menjadi bandar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu samhong tersebut adalah untuk berharap peruntungan dan selain itu juga untuk menjaga rumah saudara Kamsar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian elemen unsur diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa dengan



melakukan permainan judi kartu jenis samhong kemudian yang menjadi taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang dengan harapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan semata bukan karena kepintaran melainkan karena kebiasaan bermain dan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu samhong tersebut di depan rumah kamsar tepatnya dibawah tenda yang mana tempat tersebut merupakan area terbuka dan dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan tersebut diatas dan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani para Terdakwa karena tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri para Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat sehingga para Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karena itu dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan tidak bisa menghilangkan kesempatan memperbaiki diri yang seharusnya para Terdakwa dapatkan, dengan demikian pula pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa

- uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) set kartu remi.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dipergunakan sebagai kelengkapan untuk bermain judi dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka status dan penempatan barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- para Terdakwa belum pernah di hukum;
- para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa dibebani



untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm), Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI, Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO dan Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO** tersebut diatas tidak terbukti terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan **Terdakwa I ROMANSYAH Bin RIYAMIN (Alm), Terdakwa II IRFAN WAHYUDI Bin ROHANDI, Terdakwa III FERDIYANSYAH Bin YUDIASPONO dan Terdakwa IV ANANG RAFIANTO Bin TUKIJO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"**;
 4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) set kartu remi.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;



8. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020, oleh Rio. D, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H..M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.Ip.,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizki Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Tommy Febriansyah. P, S.H., M.H.

Vita Deliana, S.H

Hakim Ketua,

Rio. D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septa Rita, S.Ip.,S.H., M.H.